



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 89 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintetis yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan kesehatan manusia;
  - b. bahaya merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan masyarakat bagi perokok maupun yang bukan perokok;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3 ayat (3), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, Ketentuan mengenai jenis dan lokasi KTR, tempat khusus untuk merokok, bentuk penyediaan bantuan yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR, tata cara pembentukan, tugas, dan susunan keanggotaan satuan tugas penegak KTR, bentuk dan tata cara pemasangan tanda larangan merokok, tata cara pengenaan sanksi administrative dan tata cara pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan KTR diatur dalam peraturan bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
4. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan /atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
7. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

9. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
10. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi .
11. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
12. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
13. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan balik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
15. Pasar modern adalah suatu tempat dimana penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (barcode), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga.
16. Pasar tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.
17. Pusat perbelanjaan adalah sekelompok penjual eceran dan usahawan komersil lainnya yang merencanakan, mengembangkan, mendirikan, memiliki dan mengelola sebuah properti tunggal. Pada lokasi properti ini berdiri disediakan juga tempat parkir.
18. Toko adalah sebuah tempat tertutup yang di dalamnya terjadi kegiatan perdagangan dengan jenis benda atau barang yang khusus.

19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II  
KAWASAN TANPA ROKOK  
Bagian Kesatu  
Jenis dan Lokasi Kawasan Tanpa Rokok  
Paragraf 1  
Fasilitas Pelayanan Kesehatan  
Pasal 2

Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan jaringannya;
- c. tempat praktek dokter;
- d. rumah bersalin;
- e. klinik;
- f. tempat praktek bidan;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. posyandu dan posbindu;
- i. pengobatan tradisional;
- j. apotek / toko obat; dan
- k. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Paragraf 2  
Tempat proses belajar mengajar  
Pasal 3

Tempat proses belajar mengajar meliputi :

- a. taman kanak-kanak atau yang sederajat;
- b. sekolah dasar atau yang sederajat;
- c. sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
- d. sekolah menengah atas atau yang sederajat;
- e. perguruan tinggi;
- f. balai pendidikan dan pelatihan;
- g. pos pendidikan anak usia dini;
- h. pondok pesantren;
- i. perpustakaan;
- j. ruang praktik/laboratorium;
- k. museum;
- l. balai latihan kerja;
- m. bimbingan belajar;
- n. tempat kursus;
- o. pusat kegiatan belajar masyarakat;
- p. tempat pendidikan lainnya.



Paragraf 3  
Tempat anak bermain  
Pasal 4

Tempat anak bermain meliputi :

- a. tempat penitipan anak;
- b. tempat pengasuhan anak; dan
- c. arena bermain anak-anak.

Paragraf 4  
Tempat Ibadah  
Pasal 5

Tempat ibadah meliputi :

- a. masjid;
- b. mushola;
- c. gereja;
- d. kapel;
- e. pura;
- f. wihara;
- g. kelenteng; dan
- h. Tempat ibadah lainnya

Paragraf 5  
Angkutan umum  
Pasal 6

Angkutan umum, meliputi:

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di jalan;
- b. angkutan barang dengan kendaraan bermotor umum di jalan;
- c. angkutan perkeretaapian;
- d. angkutan sungai dan danau;
- e. angkutan udara; dan
- f. angkutan umum lainnya

Paragraf 6  
Tempat kerja  
Pasal 7

Tempat kerja meliputi :

- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI;
- b. perkantoran swasta;
- c. pabrik;
- d. ruang rapat;
- e. balai nikah;
- f. ruang sidang;
- g. ruang seminar;
- h. bengkel; dan
- i. tempat kerja lainnya.

Paragraf 7  
Tempat umum  
Pasal 8

Tempat umum meliputi :

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata/rekreasi;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. stasiun;
- h. terminal angkutan penumpang umum;
- i. terminal angkutan barang;
- j. pelabuhan; dan
- m. bandara.

Paragraf 8  
Tempat Lainnya yang Ditetapkan  
Pasal 9

Tempat lain yang ditetapkan antara lain halte, taman umum, fasilitas olahraga, arena olahraga dan Lapangan olah raga.

Bagian Kedua  
Ruangan/tempat khusus untuk merokok  
Pasal 10

- (1) Pada lokasi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 dapat disediakan ruangan/tempat khusus untuk merokok.
- (2) Ruangan/tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. dilengkapi dengan alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai;
  - c. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas, yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;
  - d. jauh dari pintu masuk dan keluar, dengan jarak dari pintu setidaknya ...% dari lebar atau panjang ruang aktivitas;
  - e. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
  - f. dipasang tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok (smoking area);

- g. dilengkapi asbak atau tempat pembuangan puntung rokok; dan/atau
- h. dilengkapi data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan.

BAB III  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan dana maupun fasilitasi dalam bentuk lain.
- (3) Penyediaan bantuan dana dapat diberikan untuk memfasilitasi peran serta masyarakat dalam bentuk:
  - a. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan KTR;
  - b. keikutsertaan dalam kegiatan pengawasan sosial KTR;
  - c. pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan KTR;
  - d. penelitian dan pengembangan KTR;
  - e. penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan KTR.
- (4) Penyediaan fasilitasi dalam bentuk lain dapat diberikan berupa:
  - a. SOP pengawasan sosial dari masyarakat atas penyelenggaraan KTR, baik berupa pelaporan pelanggaran, perlindungan hak ;
  - b. perlindungan hak masyarakat ;
  - c. Institusi terkait;
  - d. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
  - e. Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan.
- (5) Pembentukan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK  
Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah.



- (2) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  - b. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  - c. mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
  - d. melaporkan hasil pengawasannya kepada Penanggungjawab KTR;
  - e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati; dan
  - f. Melakukan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Anggota Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. Institusi terkait;
  - d. Organisasi Kemasyarakatan; dan/atau
  - e. Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli kesehatan.
- (4) Pembentukan Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PENGADAAN DAN PEMASANGAN TANDA KAWASAN  
TANPA ROKOK  
Bagian Kesatu  
Pengadaan  
Pasal 13

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib mengadakan sendiri tanda Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa papan pengumuman yang memuat tulisan larangan merokok, menjual/beli rokok, mengiklankan produk rokok, menawarkan/menerima sponsor produk rokok.
- (3) Tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pemasangan.  
Pasal 14

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib memasang sendiri tanda Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pemasangan tanda Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakkan pada tempat yang mudah dibaca dan diketahui umum.

BAB VI  
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang:
  - a. merokok;
  - b. membeli;
  - c. menjual;
  - d. mengiklankan;
  - e. mempromosikan;
  - f. memproduksi; dan/atau
  - g. memperagakan,  
Rokok di KTR.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian kegiatan sementara;
  - d. penghentian kegiatan tetap;
  - e. penyitaan kendaraan; dan/atau
  - f. denda administratif.

Pasal 16

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (4) dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. apabila yang menemukan/melihat pelanggaran adalah Petugas Pengawasan, maka petugas wajib :
  1. mengamankan barang bukti dan menyerahkan pada PPNS dan/atau Satgas Penegak KTR;

2. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
  3. menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
  4. menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumnya;
  5. memberikan teguran lisan, teguran tertulis dan/atau surat pernyataan;
  6. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak dihiraukan, maka kepada pelaku pelanggaran diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- b. apabila yang menemukan/melihat pelanggaran adalah Satgas Penegak KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah, maka petugas yang bersangkutan wajib :
1. mengamankan barang bukti;
  2. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
  3. menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
  4. menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi hukumnya;
  5. menerbitkan surat tilang apabila diketahui bahwa pelaku pelanggaran adalah Pimpinan Lembaga pada Kawasan Tanpa Rokok yang terbukti pernah melakukan pelanggaran dan pernah mendapat teguran tertulis;
  6. menerbitkan surat tilang apabila yang melakukan pelanggaran adalah seseorang yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok;
  7. menyita Kartu Identitas (KTP, SIM, atau Paspor) atau barang atau uang sebagai barang jaminan milik pelaku yang jika berbentuk uang jumlahnya tidak melebihi besaran denda administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- c. Satgas Penegak KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja setelah menerima pengaduan/laporan dari Petugas Pengawas KTR sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib memproses laporan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- d. Satgas Penegak KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja setelah melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, wajib melakukan proses administratif.

- e. Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh orang atau badan, yang memiliki tempat usaha di KTR dan/atau pimpinan KTR, maka pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 (4) dilaksanakan dengan cara :
1. diberikan teguran tertulis kesatu oleh Satgas Penegak KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, teguran kesatu tidak diindahkan maka pemilik tempat usaha di KTR dan/atau pimpinan KTR diberikan teguran tertulis kedua disertai dengan pemanggilan;
  3. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, teguran tertulis kedua tidak dihiraukan dan/atau panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipenuhi, maka pemilik tempat usaha di KTR dan/atau pimpinan KTR diberikan teguran tertulis ketiga disertai dengan penghentian sementara kegiatan;
  4. dalam hal teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tidak diindahkan, maka Satgas Penegak KTR dan/atau Petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau PPNS, menyampaikan surat Rekomendasi Pencabutan izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 17

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan dengan cara:

- a. mewujudkan KTR;
- b. mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok;
- c. memberikan informasi, edukasi, sosialisasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- d. bekerja sama dengan Badan dan/atau lembaga nasional maupun internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan KTR; dan
- e. memberikan penghargaan kepada setiap orang dan Badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan KTR.

## Pasal 18

Pelaksanaan pembinaan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan penyusunan kebijakan KTR.

## Pasal 19

Pelaksanaan pembinaan untuk mencegah perokok pemula dan melakukan konseling untuk tidak merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan antara lain:

- a. penyediaan ruang dan tenaga konsultasi berhenti merokok pada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan fasilitas kesehatan;
- b. penyediaan tenaga konsultasi bahaya merokok; dan
- c. penyediaan konsultasi melalui media elektronik.

## Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c antara lain dilakukan melalui:
  - a. pengembangan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Bebas Asap Rokok; dan/atau
  - b. menyebarkan informasi dilakukan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan informasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui media cetak maupun elektronik.

## Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pembinaan melalui Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi khusus.

## Pasal 22

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e dilakukan dengan cara antara lain:

- a. memberikan sertifikat penghargaan pada lokasi yang menetapkan atau melaksanakan KTR; dan
- b. memberikan hadiah bagi tokoh masyarakat/penggiat/penggerak atau lembaga/institusi yang berperan aktif dalam pelaksanaan KTR.

## Bagian Kedua

## Pengawasan

## Pasal 23

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan melaksanakan pengawasan dengan cara melakukan pemantauan ke lokasi KTR.

## Pasal 24

- (1) Pimpinan KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan KTR pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, Pimpinan KTR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan KTR Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yakni :
  - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi pendidikan bagi KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi sosial bagi KTR tempat ibadah;
  - c. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya membidangi perhubungan bagi KTR angkutan umum dan tempat umum antara lain halte, stasiun dan terminal;
  - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya membidangi pariwisata, budaya dan olahraga bagi KTR tempat umum yang meliputi olahraga, tempat hiburan, tempat wisata, hotel, restoran, gedung kesenian/bioskop dan sarana olahraga;
  - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi ketenagakerjaan bagi KTR tempat kerja;



- f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi perdagangan bagi KTR tempat umum yang meliputi pasar modern, pasar tradisional, dan pertokoan; dan
  - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya membidangi kesehatan bagi KTR sarana kesehatan.
- (4) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan Laporan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan.
  - (5) Dalam melaksanakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dapat menunjuk petugas pengawas KTR yang diberi kewenangan khusus melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.
  - (6) Format pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan membuat rekapitulasi dan melakukan evaluasi atas hasil pengawasan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 26 Desember 2018

BUPATI BANDUNG,  
  
DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,  
  
SOFIAN NATAPRAWIRA

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 89 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BANDUNG NOMOR 13 TAHUN 2017  
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA KAWASAN TANPA ROKOK



  
BUPATI BANDUNG  
  
DADANG M NASER



6.	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung											
7.	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)											
8.	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan Tanpa Rokok.											

**Section C**

**Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:**

						Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi
1.	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kab.bandung yang melarang orang merokok di dalam gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
2.	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kab.Bandung ?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
3.	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
4.	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?	Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>	
5.	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Kab. Bandung Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.				
	1.	1.				
	2.	2.				
	3.	3.				

<b>Section D</b>		
<b>Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)</b>		
Petugas Inspeksi :	Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung :	
Tanda tangan Nama ( )	Tanda tangan Nama ( )	

  
BUPATI BANDUNG  
*Dadang M Naser*  
DADANG M NASER